

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-HIDAYAH BOGOR
Nomor: 125/SK/STAIA/III/2020**

**Tentang
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) DAN
LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI (LKPT)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STAI AL-HIDAYAH BOGOR**

KETUA STAI AL-HIDAYAH BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa untuk dapat terselenggaranya pelaksanaan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) pada Lembaga Penjaminan Mutu STAI Al-Hidayah Bogor, maka dipandang perlu untuk menetapkan daftar susunan tim dalam bentuk Keputusan Ketua;
 - bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penyusunan laporan dan kinerja sebagaimana dimaksud.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020;
 - Peraturan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia;
 - Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor;
 - Keputusan Ketua Yayasan Islam al-Huda Bogor Indonesia Nomor: 105/SK/DPY-AL HUDA/XII/2019 tentang Pengangkatan Ketua STAI Al-Hidayah Periode; 2019-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA STAI AL-HIDAYAH BOGOR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) DAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI (LKPT) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STAI AL-HIDAYAH BOGOR**
- Pertama** : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) pada Lembaga Penjaminan Mutu STAI Al-Hidayah Bogor;
- Kedua** : Adapun tugas tim tersebut, yakni; mempersiapkan semua keperluan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan memperbaharui isi dari kriteria 9 (Sembilan) yang sudah ada, dan memperbaharui dan menetapkan susunan tim guna untuk disampaikan sebagai laporan kepada Ketua;



Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
: 10 Maret 2020

Ketua
القرآن الحديث
الهداية
STAIA
BOGOR

Dr. Chang Wahidin, M.Pd.I.
NIK. 205.002.039

Tembusan:

1. Dewan Pengurus Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia
2. Pembantu Ketua-I, II, dan III
3. Ketua LPM
4. Yang bersangkutan
5. Arsip